



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERASI RUSIA**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Mengingat pentingnya kerja sama hukum antara Mahkamah Konstitusi kedua negara,

Mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Memorandum

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini (untuk selanjutnya disebut "MoC") adalah untuk menyediakan kerangka kerja dalam kerja sama di bidang interaksi hukum, pertukaran pengalaman dari kegiatan peradilan, penelitian tentang hukum konstitusional yang efektif dari kedua negara dan praktek penerapannya dalam sengketa di bidang hukum ketatanegaraan untuk kesempurnaan peradilan dan pengamanan mendasar atas prinsip-prinsip demokrasi umum yang diakui, jaminan perlindungan hak-hak dan kemerdekaan individu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Atas dasar MoC ini, Para Pihak akan bekerjasama dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Saling tukar informasi mengenai sistem peradilan dan fungsi lembaga-lembaga hukum konstitusional salah satu dari kedua negara;
- b. Pertukaran putusan yang dihasilkan oleh Para Pihak dalam kompetensi mereka, yang berisi kedudukan hukum, dan materi lain yang berkarakter hukum atas permintaan dari Para Pihak;
- c. Penyelenggaraan pertukaran kunjungan antara para hakim dan anggota dengan tujuan untuk bertukar informasi mengenai kegiatan lembaga penguji konstitusionalitas;
- d. Penyelenggaraan konferensi dan seminar bersama tentang isu-isu peradilan dan hukum yang mewakili kepentingan bersama;
- e. Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan makalah penelitian yang diterbitkan secara resmi;
- f. Bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Komunikasi antara Para Pihak untuk pelaksanaan MoC ini akan ditugaskan kepada departemen yang relevan dari Para Pihak yang bertanggung jawab atas kerja sama internasional.
- (2) Dokumen yang dipertukarkan berdasarkan MoC ini, akan disediakan dalam bahasa Inggris. Pertukaran materi di bawah huruf a, b, e Pasal 2 MoC ini yang harus disediakan dalam bahasa Inggris, akan diperlakukan sebagaimana seharusnya, kecuali dalam kasus tertentu penggunaan bahasa lain harus ditentukan melalui konsultasi bersama. Para Pihak dalam kasus tertentu akan menentukan dengan persetujuan bersama bahasa yang digunakan untuk bentuk-bentuk lain tertentu dari kerjasama dalam MoC ini.

- (3) Dalam hal adanya kebutuhan untuk itu, biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama di bawah MoC ini akan dibahas oleh para pihak melalui konsultasi bersama secara kasus-per kasus.

Pasal 4

Status Hukum

MoC ini tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian internasional atau kesepakatan yang mengikat secara hukum di bawah hukum internasional.

Pasal 5

Penyelesaian Perbedaan

Para pihak akan menyelesaikan perbedaan yang timbul dari interpretasi MoC ini melalui negosiasi dan konsultasi antara Para Pihak.

Pasal 6

Perubahan

Perubahan terhadap MoC akan dibuat atas dasar persetujuan tertulis bersama antara para Pihak.

Pasal 7

Ketentuan Penutup

MoC ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya MoC ini dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun. MoC ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu lima tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat memberitahukan dalam bentuk tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MoC ini. Dalam hal ini, MoC akan berakhir pada saat berakhirnya masa tiga bulan setelah pemberitahuan tersebut dikirim oleh salah satu Pihak.

Ditandatangani di St. Petersburg pada 13 November 2014 dalam dua salinan asli, masing-masing dalam bahasa Rusia, Indonesia dan Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum sama, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas naskah MoC ini, diselesaikan dengan mempertimbangkan Pasal 5 dari MoC ini dalam semua bahasa yang disebutkan di atas.

Untuk Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia



Ketua
Hamdan Zoelva

Untuk Mahkamah Konstitusi
Federasi Rusia



Ketua
Valery Zorkin